



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULU
JALAN KEADILAN NO.6
PASIR PENGARAIAN

Model :08/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara
(Pasal 205 KUHP UU No.8 tahun 1981)

Nomor 40/Pid.C/2018/PN.Prp

Catat dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana naring dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hendra Sinaga Als Hendra.**
Tempat lahir : Medan (Sumut).
Tanggal lahir : 3 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Alamat : Perumahan Afd IV PTPN V Sei Tapung Desa Sei
Kuning Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ADHIKA BUDI PRASETYO,SH,MBA,MH.....H a k i m ;

FITRI YENTI,SH.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Laporan Kejadian yang
diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tandun tanggal 16 Juli 2018 Nomor : LP/
58/VII/2018/RIAU/Res Rohul / Sek Tandun;

- Terdakwa mengaku tidak waan tersebut ;
- Keterangan saksi **Il.Ali Syahruddin Sitorus** dan saksi **III.Amir Lasem** menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Hendra Sinaga Als Hendra;**

Setelah :

Membaca Laporan Kejadian ;
Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa,

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
oleh karena itu ia harus dipidana ;

Daftar Catatan 40/Pid.C/2018/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 364 KUHPidana, Perma No.2 Tahun 2012 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAPsertaketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Hendra Sinaga Als Hendra** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN RINGAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidanakurungan selama 2 (dua) Bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalanikecualidikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan Hukum tetapolehkarenatindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) Tandan Buah kelapa sawit;
Dikembalikan Kepada PTPN V Sei.Tapung.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek honda warna hitam BM 2976 MJ.
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa Hendra Sinaga Als Hendra.
 - 1 (satu) Buah keranjang yang terbuat dari rotan.
Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 18 Juli 2018**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH** Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **FITRI YENTI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JHON MEYZEL** Penyidik pada Kepolisian Sektor Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

FITRI YENTI, SHADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, MH

Daftar Catatan 40/Pid.C/2018/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)